



Pemberian Kompensasi Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Umum

Mahrita Aprilya Lakburlawal

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mahritalakburlawal56@gmail.com



Abstract

Land holds a fundamental position in community life, especially for customary law communities with spiritual and historical connections to their territories. This study examines the complex dynamics of customary land use for public purposes, focusing on compensation mechanisms and recognition fees (*recognitie*). There is a perspective gap between customary law communities and the government regarding the meaning of compensation: indigenous communities view it as a leasing right while maintaining management authority, while the government considers it a complete transfer of ownership. The research employs a normative juridical method to analyze legal regulations in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest Development. The study focuses on two primary aspects: compensation mechanisms in customary land use and the effectiveness of recognition fees (*recognitie*). Research results indicate that the implementation of customary land compensation still faces structural challenges. Compensation processes are often understood narrowly as a material transaction, neglecting the cultural, social, and spiritual dimensions inherent in customary land. Law Number 2 of 2012 has not fully accommodated the complexity of customary law community rights, as mandated by Article 18B of the 1945 Constitution.

Keywords: Compensation; Customary Land; Public Interest.

Abstrak

Tanah memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan spiritual dan historis dengan wilayahnya. Penelitian ini mengkaji dinamika kompleks pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum, dengan fokus pada mekanisme kompensasi dan uang pengakuan (*recognitie*). Terdapat kesenjangan perspektif antara masyarakat hukum adat dan pemerintah terkait makna kompensasi: masyarakat adat memandangnya sebagai pemberian hak sewa dengan tetap mempertahankan kewenangan pengelolaan, sementara pemerintah menganggapnya sebagai perpindahan hak milik penuh. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kajian difokuskan pada dua aspek utama: mekanisme pemberian kompensasi dalam pemanfaatan tanah ulayat dan efektivitas pemberian uang pengakuan (*recognitie*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kompensasi tanah ulayat masih menghadapi tantangan struktural. Proses kompensasi kerap dipahami secara sempit sebagai transaksi materiil, mengabaikan dimensi kultural, sosial, dan spiritual yang melekat pada tanah adat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas hak-hak masyarakat hukum adat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Kompensasi; Tanah Ulayat; Kepentingan Umum.

PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya, terlebih-lebih dalam masyarakat hukum adat di Maluku yang sebagian besar penduduknya

menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat erat sekali yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil dari tanaman yang ada di atasnya, berburu hewan yang hidup disana dan lain-lain. Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut disebut dengan hak ulayat. Pasal 18 B UUD 1994 menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat oleh negara tercermin dalam Pasal 5 UUPA menyatakan: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".

Hal ini memberikan makna bahwa hukum adat sepanjang kenyataan masih ada dan harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lebih tinggi, bahwasan negara sangat menghormati dan menjunjung tinggi hukum adat dalam suatu daerah. Dinamika penggunaan tanah ulayat untuk kepentingan umum kerap menimbulkan kompleksitas persoalan hukum.¹ Pembangunan infrastruktur, kepentingan publik, dan proyek pembangunan nasional seringkali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhurnya.² Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan mekanisme kompensasi yang berkeadilan dan menghormati dimensi fundamental eksistensi masyarakat adat⁵.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (UU No 2 Tahun 2012) tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah mengatur mekanisme pengadaan tanah, namun implementasinya masih menunjukkan berbagai kelemahan. Proses pemberian kompensasi kerap dipahami secara sempit sebatas nilai nominal materi, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kultural dan sosial yang melekat pada tanah ulayat.³ Dalam konteks tanah adat, menurut UU No 2 Tahun 2012, masyarakat adat merupakan salah satu yang berhak menerima ganti kerugian. Tanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia dan mempunyai fungsi penting dalam Pembangunan, dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk membangun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Kompensasi yang dimaksud Masyarakat hukum adat itu hanya sebatas sewa seperti uang pengakuan atau rekognisi sehingga masih punya kewenangan pengelolaan sedangkan pemerintah berfikir bahwa kompensasi maka hal itu sdh jadi hak milik pemerintah. Maka berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan ini memiliki dua rumusan masalah yang dapat dikaji dan dianalisis antara lain bagaimana Pemberian Kompensasi Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Umum dan bagaimana Efektifitas Pemberian Uang Pengakuan (*Regognitie*) terhadap Pemanfaatn Tanah Ulayat, dengan Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah dan untuk mengetahui pelibatan serta proses

¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, h. 34.

² Ter Haar, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, h. 56.

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 78.

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta konsep kompensasi antara Masyarakat hukum adat dan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat

Istilah Masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Sedangkan dalam istilah bahasa Arab masyarakat berasal dari kata *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekelompok manusia dalam jumlah banyak yang saling membangun hubungan sosial, dalam istilah ilmiah adalah berinteraksi. Suatu kesatuan manusia yang didalamnya terdapat interaksi aktif sebagai medianya.⁴ Kata “Adah” atau “adat” artinya kebiasaan dalam arti perilaku masyarakat yang selalu senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dengan begitu yang dimaksud hukum adat adalah hukum kebiasaan.⁵ Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat.

Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁶

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan masyarakat adat serta hak-haknya diakui dan termuat dalam pasal 18 E ayat (20) UUDNRI tahun 1945. Di antara hak-hak dari masyarakat adat yaitu hak atas tanah adat. Meskipun dalam pasal ini tidak tertulis secara jelas terkait dengan hak-hak atas tanah adat, akan tetapi bila ditinjau secara mendalam bunyi ayat tersebut maka hak yang dimaksud dalam pasal tersebut bisa mencakup ke dalam hak atas tanah adat. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Apabila dikorelasikan dengan “undang-undang nomor 5 tahun 1960 pasal 3 ayat 1 dan 2” yang di dalamnya menjelaskan bahwasanya pelaksanaan tanah ulayat berada dalam penguasaan masyarakat adat, dalam hal ini masyarakat adat diberi kekuasaan oleh undang-

⁴ Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%202%20-%20008401244022.pdf>, tanggal 26 November 2024, Pukul 15:46

⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta: Bandung, 2009, h. 5

⁶ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), h. 30.

undang untuk mengambil serta memperoleh manfaat dari bidang tanah ulayat yang ditempati oleh mereka guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolah dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat.⁷ Hak ulayat adalah *Beschikkingrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.⁸

Suatu masyarakat dengan sistem hukum adat mempunyai hubungan yang erat dengan tanah karena merupakan tanah ulayat yang disebut juga dengan hak tuan tanah atau hak ulayat, karena terletak di wilayahnya. Keberadaan hak ulayat tersebut tentunya harus dibarengi dengan pemenuhan kewajiban masyarakat yang diatur oleh hukum adat, yang antara lain adalah menegakkan segala hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat, menjalankan hukum adat yang berkaitan dengan tanah ulayat, dan menghormati hak ulayat orang lain yang terkait dengan masyarakat. Penggunaan tanah ulayat adalah hak seseorang sebagai anggota masyarakat yang diatur oleh hukum adat jika telah memenuhi perikatannya, yaitu: a) Perkumpulan dan anggotanya berhak menggunakan tanah dan memperoleh manfaat dari segala sesuatu yang ada di atas tanah adat, tumbuh, dan hidup; b) Hak kemitraan meliputi perlindungan terhadap hak individu; c) Pimpinan perkumpulan dapat memilih untuk menyatakan dan menggunakan bidang tanah tertentu jika dianggap untuk kepentingan umum; d) Orang asing yang ingin mengambil hasil dari tanah ulayat terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari ketua asosiasi, membayar biaya pengakuan, dan kemudian membayar sewa setelah panen; e) Aliansi bertanggung jawab atas semua yang terjadi di lingkungan tanah adat; f) Larangan menjual tanah yang merupakan bagian dari tanah adat.

2. Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Umum

Hukum Indonesia mengatur, keberadaan masyarakat adat dan tanah adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18 (B) ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, Pasal 3 UUPA juga menyebutkan tentang penghormatan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Mengenai penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat, negara juga telah mengeluarkan PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu, PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan (PTUP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga telah menyebutkan

⁷ *Ibid*, h. 30

⁸ Arvita Hastarini and Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, "Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 257, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1326>.

bahwa masyarakat hukum adat merupakan salah satu dari pihak yang berhak menerima ganti kerugian (penjelasan Pasal 40). UU tersebut juga menyebutkan bahwa ganti kerugian atas tanah ulayat dapat berupa tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Tanah ulayat dalam hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting. Kedudukan yang penting tersebut disebabkan karena dua hal, yaitu karena sifatnya dan karena faktanya. Penjelasan dari pentingnya tanah ulayat karena sifatnya dikarenakan tanah merupakan satu-satunya wujud benda kekayaan yang walaupun mengalami keadaan yang berubah-ubah namun sifatnya akan tetap demikian bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi lebih menguntungkan. Sedangkan tanah ulayat penting karena faktanya berkaitan dengan realita yang menunjukkan bahwa kehadiran tanah ulayat menjadi salah satu pilar dari eksistensi dan perkembangan suatu masyarakat hukum adat.⁹ Keberadaan dan pengakuan mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam hal ini keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Pengakuan dan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak ulayatnya diatur dalam Pasal 18 B ayat (2). Pengakuan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat pada kenyataannya dituang dalam pasal tersebut seringkali masih tidak konsisten dan pengaturan mengenai masyarakat hukum adat serta hak ulayatnya sampai sekarang masih tidak jelas dan tidak tegas. Dalam hal ini, pengaturan mengenai keberadaan serta apa saja hak-hak yang dapat dinikmati oleh masyarakat hukum adat terutama dalam pelaksanaan pengadaan belum lah jelas dan tegas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa "Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak". Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dalam hal ini menjamin tersedianya tanah bagi kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan bentuk lain dari fungsi sosial hak atas tanah yang esensinya adalah terlaksananya pembangunan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memberikan batasan yang tegas terhadap kepentingan umum dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Tentunya pembangunan nasional bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik membutuhkan tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan akan tanah dimasyarakat sangatlah tinggi, namun ketersediaan tanah tidaklah bertambah. Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 pada Pasal 3, dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

Kemudian pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau

⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, ALFABETA, Bandung, 2018, h. 288.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pejabat yang bertanggung jawab menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah sebagai perpanjangan tangan rakyat memiliki wewenang untuk mengatur dan menjamin tersedianya tanah untuk kemudian dari pengadaan tanah tersebut manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Proses pengadaan tanah terkait dengan penetapan lokasi yang akan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan RT/RW, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Maria Sumardjono menyatakan bahwa “kepentingan umum selain harus memenuhi “peruntukannya” juga harus dapat dirasakan “kemanfaatannya”. Pemenuhan unsur pemanfaatan tersebut agar dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan/atau secara langsung. Selain itu, juga perlu ditentukan siapakah yang dapat melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam konsep kepentingan umum,¹⁰ dalam hak ulayat yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat juga memiliki kewenangan dan tugas terkait dengan tanah sekitarnya. Namun seringkali ketika proses pengadaan tanah tidak berjalan mulus, dimana salah satunya karena masyarakat hukum adat, yang tidak mau melepaskan, karena ada kontradiksi kompensasi dan dianggap tidak pantas, sehingga tidak menjamin kehidupan yang lebih baik,¹¹ ini juga menciptakan banyak masalah dan ketidakpastian dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat.

3. Pemberian Kompensasi Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Umum

Kompleksitas pengaturan kompensasi tanah ulayat merupakan refleksi dari perbedaan fundamental antara konsepsi hukum adat dan hukum positif dalam memahami hakikat tanah¹². Konsep kompensasi dalam pemanfaatan tanah ulayat merupakan kompleksitas hukum yang mempertemukan antara sistem hukum adat dan hukum positif. Masyarakat hukum adat memandang tanah sebagai entitas hidup yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, bukan sekadar komoditas yang dapat diperjualbelikan secara mutlak. Perspektif ini berbeda fundamental dengan konsepsi hukum positif yang cenderung memaknai tanah sebagai aset yang dapat dialihkan secara penuh melalui mekanisme kompensasi. Dalam konteks masyarakat hukum adat, kompensasi tanah ulayat tidak dimaksudkan sebagai transaksi perpindahan hak milik absolut, melainkan sebagai bentuk pemberian hak guna atau sewa dengan tetap mempertahankan kedaulatan komunal. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah atau pihak ketiga untuk memanfaatkan tanah dengan memberikan imbalan yang adil, namun tidak menghapuskan hak masyarakat adat untuk turut mengelola dan mengawasi pemanfaatan wilayahnya.

Masyarakat hukum adat memandang tanah sebagai entitas hidup yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, bukan sekadar komoditas yang dapat diperjualbelikan secara bebas¹³. Konsekuensinya, kompensasi dalam konteks masyarakat adat tidak semata-mata

¹⁰ Elviryadi., *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar*, (Suska Perss, Pekanbaru, 2007), h. 82-83.

¹¹ Hasan Basri, 2013, Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal IUS*, Vol. 1 No.1, h. 78.

¹² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 25

¹³ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas Media, Jakarta, 2015.

diterjemahkan sebagai transaksi kepemilikan, melainkan sebagai bentuk pengakuan hak dan keberlanjutan hubungan simbolik antara masyarakat dengan wilayahnya¹⁴. Konstruksi hukum positif yang cenderung memposisikan kompensasi sebagai mekanisme pengalihan hak milik sepenuhnya bertentangan dengan paradigma masyarakat adat.¹⁵ Bagi masyarakat hukum adat, pemberian kompensasi lebih dipahami sebagai bentuk sewa atau *recognitie* yang memungkinkan pemanfaatan sementara dengan tetap mempertahankan hak pengelolaan komunal.

Penafsiran pemerintah yang mengartikan kompensasi sebagai peralihan total hak kepemilikan berpotensi menimbulkan konflik struktural dan marginalisasi hak-hak masyarakat adat. Kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, seharusnya mampu mengakomodasi pluralisme konseptual ini melalui mekanisme kompensasi yang memperhatikan aspek kultural, sosial, dan ekonomi masyarakat adat. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan keterlibatan aktif lembaga adat dalam proses negosiasi, penilaian, dan kesepakatan pemanfaatan tanah. Paradokma hukum yang berkembang justru menunjukkan ketidakselarasan antara pemahaman masyarakat adat dan negara. Pemerintah cenderung memaknai kompensasi sebagai instrumen perpindahan hak secara mutlak, yang dengan pembayaran sejumlah uang, tanah ulayat sepenuhnya beralih menjadi aset negara atau pihak yang berkepentingan. Konstruksi hukum semacam ini berpotensi merugikan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhurnya.

4. Efektifitas Pemberian Uang Pengakuan (*Regognitie*) terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat

Uang pengakuan atau *recognitie* memiliki signifikansi yang melampaui dimensi material semata. Uang Pengakuan (*Regognitie*) merupakan instrumen simbolik yang mengakui eksistensi dan kedaulatan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya¹⁶. Efektivitas pemberian uang pengakuan tidak dapat diukur hanya melalui besaran nominal, melainkan melalui kemampuannya menjaga harmonisasi sosial, keberlanjutan kultural, dan keadilan substansial. Praktik pemberian uang pengakuan yang selama ini berlangsung kerap mengabaikan mekanisme musyawarah adat dan perhitungan komprehensif yang mempertimbangkan nilai historis, spiritual, dan ekologis tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya distorsi makna kompensasi dari instrumen pengakuan menjadi sekadar transaksi ekonomi yang dangkal. Konstruksi ideal pemberian uang pengakuan mensyaratkan pendekatan partisipatif yang melibatkan secara penuh komunitas adat dalam setiap tahapan perundingan¹⁷. Proses ini harus mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan representasi kepentingan masyarakat adat secara proporsional. Prakteknya Efektivitas pemberian uang pengakuan dapat diukur melalui beberapa parameter fundamental. 1. Tingkat partisipasi dan persetujuan aktif dari masyarakat adat dalam proses negosiasi. Musyawarah mufakat menjadi instrumen kunci untuk menentukan besaran dan mekanisme pemberian uang pengakuan, yang tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah atau pihak berkepentingan. 2. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan besaran uang pengakuan Parameter ini mensyaratkan keterlibatan lembaga adat, perwakilan masyarakat, dan tim independen untuk melakukan penilaian komprehensif, tidak hanya berbasis nilai materiil tanah, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai kultural, sejarah, dan spiritual yang melekat. 3. Dampak pemberian uang

¹⁴ Ter Haar *Op. Cit.*, h. 35

¹⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, h. 64

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2013, h. 12

¹⁷ Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Epistema Institute, Jakarta, 2013, h. 24

pengakuan terhadap keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat adat. Uang pengakuan tidak boleh dipandang sebagai instrumen pemutusan hubungan masyarakat dengan wilayahnya, melainkan sebagai mekanisme yang memungkinkan mereka untuk tetap terlibat dalam pengelolaan dan mendapatkan manfaat dari pemanfaatan tanah ulayatnya.

Sehingga Terkait dengan Efektifitas Pemberian Uang Pengakuan (Regognitie) terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat, atau dalam hal ini adalah tanah ulayat sejatinya harus dilandasi dengan itikad baik dan kesepakatan antara dua belah pihak. Pemanfaatan tanah ulayat ini diperbolehkan dilaksanakan oleh Pemerintah, badan hukum, atau perseorangan di luar masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau selanjutnya disebut dengan Permenag Nomor 5 Tahun 1999, dalam Pasal 4 ayat (2) Permenag No.5/1999 dijelaskan bahwa pelepasan tanah ulayat untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah dalam jangka waktu tertentu, dan ketika jangka waktu tersebut habis, maka HGU dan hak pakai terhadapnya akan hapus, jika akan melanjutkan maka diharuskan melakukan persetujuan baru dengan masyarakat hukum adat yang berkaitan.

KESIMPULAN

Implementasi kompensasi tanah ulayat masih menghadapi tantangan struktural. Proses kompensasi kerap dipahami secara sempit sebagai transaksi materiil, mengabaikan dimensi kultural, sosial, dan spiritual yang melekat pada tanah adat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas hak-hak masyarakat hukum adat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga perlu adanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan tujuan pengakomodiran hak-hak Masyarakat hukum adat dan pemaknaan kompensasi dalam konteks Masyarakat hukum adat.

REFERENSI

- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Epistema Institute, Jakarta, 2013.
- Arvita Hastarini and Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, "Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 257, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1326>.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2013.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.
- Elviriadi., *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar*, Suska Perss, Pekanbaru, 2007.
- Hasan Basri, (2013) Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal IUS*, Vol. 1 No.1, h. 78.
- <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20-%20-%2008401244022.pdf>, tanggal 26 November 2024, Pukul 15:46.

- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maria S W Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas Media, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ter Haar, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta: Bandung, 2009.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, ALFABETA, Bandung, 2018.